



Analisis Peran Ilmu Perundang-Undangan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Asianna Manik¹, Nabila Amanda Pulungan², Alya Rachma³, Erbina Br. Sembiring⁴, Risky Sakti Lumban Gaol⁵, Ramsul Nababan⁶, Maulana Ibrahim⁷

Universitas Negeri Medan

Email : asiannamanik68@gmail.com¹, nabilaamandareal@gmail.com², rachmaalya7@gmail.com³,

erbinasembiring40@gmail.com⁴, riskilumbangaol8@gmail.com⁵, ramsulyandinbbn@gmail.com⁶

maulanaibrahim@unimed.ac.id⁷

Abstract *This research aims to find out how legislative science contributes to the formation of legislative regulations in Indonesia, what factors influence the quality of legislative regulations in Indonesia, and how the application of legislative science can improve the quality of existing legislative regulations. . Forming laws is an integral part of the task of managing a society consisting of a group of human individuals who have various aspects of life. Therefore, designing and drafting laws that can be accepted by society is a complicated task. The method the author used in this research is a qualitative method using library research, namely conducting research by collecting information from books and journals.*

Keyword: *The Role of Legislative Science, Establishment, Regulation*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi ilmu perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bagaimana penerapan ilmu perundang-undangan dapat memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan yang ada. Membentuk undang-undang adalah bagian integral dari tugas dalam mengelola masyarakat yang terdiri dari sekelompok individu manusia yang memiliki beragam aspek kehidupan. Oleh karena itu, merancang dan menyusun undang-undang yang dapat diterima oleh masyarakat merupakan tugas yang rumit. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi pustaka yaitu melakukan penelitian dengan mengumpulkan informasi dari buku-buku dan jurnal-jurnal.

Kata Kunci: Peran Ilmu Perundang-Undangan, Pembentukan, Peraturan

PENDAHULUAN

Membuat undang-undang merupakan bagian penting dari tugas pemerintahan dalam mengelola masyarakat yang terdiri dari sekelompok orang dengan penampilan kehidupan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perancangan dan penyusunan undang-undang yang dapat diterima masyarakat mempunyai tugas yang sulit. Kompleksitas ini disebabkan oleh fakta bahwa proses legislasi meliputi komunikasi antar lembaga yang berwenang, sebagai badan legislatif, dengan warga negara (Roza and Parlindungan S 2019).

Dalam proses pembentukan undang-undang, terjadi perubahan visi, misi dan nilai-nilai berupa legislator dan masyarakat standar hukum. Di awal perencanaan, para legislator dihadapkan pada tuntutan agar undang-undang yang dihasilkan memiliki beberapa karakteristik. Pertama, harus dapat dilaksanakan; kedua, dapat ditegakkan; ketiga, sesuai dengan prinsip keadilan hukum yang diatur dan persamaan hak; dan keempat, mampu mencerminkan aspirasi masyarakat. Legislator juga harus beradaptasi dengan perkembangan dinamis dalam masyarakat yang terus berubah seiring dengan evolusi nilai-nilai yang dirasakan

Received: Oktober 31, 2023; Accepted: Desember 06, 2023; Published: Januari 31, 2024

* Asianna Manik, asiannamanik68@gmail.com

positif dari masyarakat. Jadi, pembentukan undang-undang sebagai bagian dari proses pembangunan sistem hukum yang lebih luas bukanlah suatu hal yang statis, melainkan mengalami dinamika perubahan¹.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai Konstitusi merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan umum warga negara norma dasar dan aturan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesepakatan ini memuat tujuan dan cita-cita bersama, prinsip the rule of law sebagai landasan penyelenggaraan negara, serta struktur institusi dan prosedur kenegaraan. UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan asas hukum (rechtstaat) dan bukan kekuasaan eksklusif (machtsstaat). Negara ini juga menganut sistem konstitusional dimana pemerintahan didasarkan pada konstitusi atau hukum dasar, bukan kekuasaan tak terbatas. UUD 1945 merupakan pedoman bagi terselenggaranya “demokrasi konstitusional”, dimana demokrasi dilaksanakan berdasarkan konstitusi dan tujuannya membentuk konstitusi dan mematuhi².

Merancang peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembuatan hukum yang baru, termasuk prosedur hukum, hukum adat, perilaku dan etika dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik masyarakat yang menganut prinsip good governance (Sunaryati Hartono 2012: 3). Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, pemerintah memerlukan membentuk peluang, kemungkinan dan tren yang dapat dan harus muncul di masa depan, mempertimbangkan peluang dan menganalisis risiko untuk mengurangi hambatan mungkin timbul akibat penerapan peraturan perundang-undangan tersebut (Iswahyudi 2017). Kualitas peraturan perundang-undangan yang unggul sangatlah penting untuk menjamin stabilitas hukum dan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak warga negara. Peraturan yang berkualitas buruk dapat menimbulkan ketidakpastian dan konsekuensi hukum yang berbahaya. Sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan kebutuhan akan perubahan dinamika sosial semakin meningkat peraturan perundang-undangan yang tepat dan efektif. Yurisprudensi memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Di Indonesia, proses pengembangan undang-undang dan peraturan sering kali dilibatkan kepada

¹ Maret Priyanta, ‘Pembaruan Dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan Dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan’, *Hasanuddin Law Review*, 1.3 (2015), 337 <<https://doi.org/10.20956/halrev.v1n3.113>>.

² M. Ilham F. Putuhena, ‘Political Laws of Legislation: Reinforce Progressive Legislation Reform’, *Jurnal Rechtsvinding*, 2.3 (2013), 375–95.

pihak yang berbeda dengan kepentingan dan keberhasilan yang berbeda dalam membuat kebijakan mutu memerlukan pemahaman yang mendalam tentang Yurisprudensi³.

Di Indonesia, terjadi perubahan signifikan dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan dalam beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu, menilai peran yurisprudensi dalam konteks perubahan ini sangatlah penting. Dengan semakin meningkatnya globalisasi dan ketegangan hubungan antar negara, pengetahuan tentang hukum internasional dan perbandingan hukum menjadi penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peningkatan peran pengetahuan legislatif dapat berkontribusi signifikan terhadap perluasan berbagai tantangan dalam perancangan peraturan perundang-undangan, seperti hak asasi manusia, perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (Dwi 2020). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakontribusi ilmu perundang-undangan terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana penerapan ilmu perundang-undangan dapat meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang ada.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan yaitu, penelitian dengan mengumpulkan informasi dari buku dan jurnal. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian. Teori permasalahan dan, bidang yang akan diteliti dapat ditemukan melalui penelitian kepustakaan. Selain itu, peneliti bisa menerima atau memperoleh informasi tentang penelitian yang serupa atau terkait dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya melalui penelitian kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ilmu Perundang-undangan, atau yang sering dianggap menjadi ilmu hukum, ialah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menganalisis sistem hukum, termasuk pembentukan, interpretasi, serta penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan. Ilmu perundang-undangan mencakup studi terhadap adat-istiadat aturan, struktur hukum, proses pembuatan undang-undang, dan bagaimana hukum tadi diaplikasikan pada rakyat. Ilmu

³ M Taufiqurahman, 'Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangn Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah Melalui Executive', *Soumatara Law Review*, 2.2 (2019), 270 <<https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4341>>.

perundang undangan mempunyai peran penting bagi untuk menyampaikan pemahaman serta bagaimana sistematika penerapan undang-undang pada Indonesia. ada beberapa aspe yg sangat krusial dalam Ilmu perundang-undangan yaitu pembentukan hukum, Interpretasi aturan, aplikasi hukum, Analisis hukum, dan korelasi ilmu sosial dan politik ⁴.

Legislasi adalah sebuah proses. Menurut Pasal 1 nomor 1 UU 12/2011, proses yang dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, ratifikasi atau penetapan, pengundangan. Keseluruhan proses tersebut bersifat wajib dan harus diselesaikan, yang dapat berujung pada pengujian formal di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung jika langkah-langkah komprehensif tidak diikuti.

Mengenai perencanaan pembentukan Peraturan Menteri, Peraturan lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Peraturan forum Nonstruktural tak diatur secara lengkap dalam UU 12/2011 juga Perpres 87/2014. Pasal 42 UU 12/2011 hanya mengatur Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang- undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) adalah kewenangan serta diubahsuaikan dengan kebutuhan forum, kom.isi, atau instansi masing-masing serta ditetapkan masing-masing buat jangka saat 1 (satu) tahun. Hal ini menunjukkan pengaturan perencanaan peraturan perundang-undangan selain RUU, RPP dan Raperpres diserahkan pada masing-masing Kementerian, lembaga Pemerintah Non Kementerian atau forum Nonstruktural ⁵.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri pada pada dalam UU No. 12/2011 diartikan menjadi proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang intinya dimulai berasal tahapan perencanaan, persiapan, ratifikasi,pengundangan, hingga penyebarluasan yg dilakukan sang lembaga negara yang berwenang disesuaikan menggunakan panduan yang tertuang di pada UU No. 12/2011. pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan baik yang pada laksanakan oleh Pemerintah, dpr, juga Dewan Perwakilan wilayah, diamanatkan buat melibatkan Perancang Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 98 UU No. 12/2011, bahwa pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan. sesuai Keputusan Menteri Negara Pendayaagunaan Aparatur Negara angka 41/KEP/M.PAN/12/2000 ihwal Jabatan Fungsional Perancang serta nomor Kreditnya

⁴ Ferry Irawan Febriansyah, 'Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Perspektif*, 21.3 (2016), 220 <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>>.

⁵ Anggono Bayu Dwi, 'Lembaga Khusus Di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Urgensi Adopsi Dan Fungsinya Dalam Mningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', 2020, 131–45.

(Kepmen PAN No. 41/KEP/M.PAN/12/2000) yang dimaksud menggunakan Perancang Peraturan Perundang-Undangan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, serta hak secara penuh sang pejabat yang berwenang untuk melakukan aktivitas menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan atau instrumen aturan lainnya di instansi pemerintah menggunakan ditetapkannya keterlibatan perancang pada setiap termin penyusunan peraturan perundang-undangan, bisa kita lihat bahwa kiprah Perancang Peraturan Perundang-undangan (legislative drafter) menjadi sangat strategis.

Kebutuhan untuk merancang Peraturan Perundang-undangan semakin penting untuk menghindari permasalahan yang umum ditemui dalam undang-undang. Inkonsistensi ini antara lain menyebabkan pasal-pasal atau ayat-ayat undang-undang ditafsirkan secara beragam sehingga tidak memberikan ketentuan yang jelas, sehingga menimbulkan persepsi masyarakat yang buruk terhadap berbagai jenis ketentuan yang tumpang tindih, peraturan perundang-undangan yg lebih rendah bertentangan dengan yang lebih tinggi, mengirimkan terlalu banyak delegasi untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, dan peraturan yang ada sulit untuk diterapkan di lapangan.⁶ Dengan menentukan keikutsertaan perancang dalam setiap tahapan penyusunan undang-undang, kita melihat bahwa peran Perancang Peraturan Perundang-undangan (legislative drafter) menjadi sangat strategis.

Peran Strategis Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Retrieved from peraturan-perundang-undangan sesuai (Kepmen PAN No. 41/KEP/M.PAN/12/2000) tugas pokok perancang peraturan perundang-undangan merupakan menyiapkan, memasak, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan serta instrumen aturan lainnya agar dapat menjalankan tugas pokoknya tersebut menggunakan baik sehingga diperoleh peraturan perundang-undangan yang baik, perancang peraturan perundang-undangan harus tahu menggunakan baik apa yang sebagai kewajiban serta perannya apabila kewajiban serta peran perancang tersebut tidak dilaksanakan secara aporisma, maka tidak mungkin akan lahir suatu produk peraturan perundang-undangan yang baik, aspiratif serta responsif. Hal demikian tentu saja akan berdampak kurang baik bagi pembangunan hukum nasional. buat itu setiap perancang peraturan perundang-undangan harus memiliki pemahaman yang mendalam dan mengimplementasikan kewajiban serta perannya pada menjalankan tugasnya menjadi perancang peraturan perundang-undangan ⁷.

⁶ M.H Hj. Siti Mardiyati, S.H., M.H Warmiyana zairi Absi, S.H., 'Ilmu Perundang-Undangan', 2022, 1–23.

⁷ Ahyar Ari Gayo, 'Peran Peneliti Dan Pola Koordinasi Penelitian Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Penelitian Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan / Role of Researchers and Research Coordination Pattern in Order To Optimize the Functions of Research in the Format', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6.1 (2017), 91 <<https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.204>>.

Selain tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan baik dalam melaksanakan setiap tugasnya, ada hal lain yang tidak kalah pentingnya yang harus selalu dipatuhi oleh para penyusun peraturan perundang-undangan, yaitu kode etik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Kode etik perancang sebagian besar dapat diartikan sebagai adat istiadat atau aturan yang menjadi standar kerja legislatif yang menggambarkan nilai-nilai profesionalisme dan muatan utamanya adalah itikad baik untuk memberikan pelayanan serta dedikasi kepada rakyat. Kode etik yang harus selalu diterapkan dan diikuti oleh pembentuk undang-undang antara lain: kejujuran, kemampuan atau kompetensi, konsiliasi atau non-konsiliasi, keadilan, penyelesaian masalah, adanya banyak solusi lain, Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi rujukan, UU Nomor 12 Tahun 2011 menjadi acuan, undang-undang menjadi acuan perbandingan, dominasi ilmu hukum khususnya ketentuan ketatanegaraan.⁸

Dilihat dari tanggung jawab dan peran perancang, terlihat bahwa perancang mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Perancang mempunyai peranan yang sangat penting dalam perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak hanya isinya saja yang harus diperhatikan tetapi juga teknis penulisannya, namun harus selalu diingat bahwa peranan tersebut menimbulkan tanggung jawab yang besar bagi perancang, karena peraturan perundang-undangan hasil rancangan seseorang perancang harus mampu memikul tanggung jawab baik secara moral maupun ilmiah. Jangan sampai ketentuan tersebut berdampak pada ketentuan yang merugikan rakyat, melanggar rasa keadilan, dan menimbulkan ketidakpastian aturan, yang pada akhirnya akan dibatalkan sebagian atau seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung dari isi Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan.⁹

Maka dari itu bisa diketahui bahwa, Ilmu Perundang-undangan memiliki kiprah sentral pada menaikkan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan pada Indonesia. Melalui pemahaman mendalam terhadap aturan, berbagai aspek krusial asal proses perundang-undangan dapat diperbaiki. Pertama-tama, ilmu perundang-undangan membantu merancang hukum yang jelas serta tepat dengan pemahaman yang matang perihal aspek hukum, para pembuat kebijakan bisa menghindari makna ganda serta penafsiran ganda pada peraturan yang

⁸ Febriansyah.

⁹ Dwi.

dihasilkan. Hal ini esensial agar peraturan dapat diterapkan secara konsisten dan dapat dipahami sang seluruh pihak ¹⁰.

Selanjutnya, ilmu perundang-undangan membentuk kerangka kerja buat pembentukan dan aplikasi peraturan, yang pada gilirannya menciptakan ketertiban hukum keberadaan aturan yg jelas dan adil membantu memastikan bahwa setiap individu dan lembaga tunduk di istiadat-istiadat yang sama membentuk dasar bagi rakyat yang teratur dan adil. Proses pembentukan yang demokratis pula artinya akibat asal peran ilmu perundang-undangan dengan melibatkan pemangku kepentingan, mengadakan diskusi publik, serta memfasilitasi partisipasi warga, peraturan yang didapatkan bisa mencerminkan aspirasi serta kebutuhan konkret asal banyak sekali segmen warga.

Ilmu perundang-undangan juga membantu menyelaraskan peraturan menggunakan nilai-nilai dan kebutuhan rakyat, dengan memahami dinamika sosial, ekonomi, serta politik, peraturan dapat didesain agar lebih sinkron menggunakan konteks aktual dan menyampaikan solusi konkret terhadap duduk perkara yg dihadapi masyarakat. Terakhir, ilmu perundang-undangan membantu merancang hukum yang dapat diterapkan secara adil serta konsisten, menjaga integritas dan kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum. dengan mempertimbangkan semua aspek ini, pemahaman yang kuat ihwal ilmu perundang-undangan menjadi esensial bagi para penghasil kebijakan, legislatif, serta praktisi aturan buat memastikan bahwa peraturan-peraturan yang dihasilkan mendukung pembangunan aturan yang solid dan berkeadilan pada Indonesia

Ini yang mengeksplorasi peran ilmu perundang undangan dalam mempertinggi kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, menarik perhatian terhadap sejumlah keterbatasan yang perlu diakui guna tahu batasan konteks serta akibat temuan. Pertama-tama, walaupun upaya sudah dilakukan buat mencakup keragaman pemangku kepentingan, penelitian ini terbatas pada konteks ketika serta geografis tertentu, yang dapat membatasi generalisasi temuan untuk situasi yang tidak sama. Meskipun proses konsultasi serta partisipasi warga diangkat sebagai elemen penting, keterbatasan dalam pendekatan ini mungkin membuat representasi yang tak sepenuhnya meliputi semua spektrum pandangan pengaruh aspek budaya dan sosial dalam pembentukan perundang-undangan jua, mungkin tak terungkap secara menyeluruh dalam analisis ini, memberikan panggilan buat penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam.

¹⁰ Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, 'Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hiearaki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie', *Jurnal Mercatoria*, 9.2 (2017), 95 <<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.433>>.

Selanjutnya, keterbatasan sumber daya dan data juga patut dicatat, membatasi kedalaman analisis wacana faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas peraturan. Meskipun demikian, pengakuan terhadap keterbatasan ini bukanlah suatu upaya untuk merendahkan nilai penelitian, melainkan menjadi wujud transparansi serta integritas ilmiah, memungkinkan peneliti dan pembaca untuk menafsirkan temuan menggunakan konteks yang sesuai serta merangsang potensi penelitian lanjutan untuk menyempurnakan pemahaman kita tentang peran ilmu perundang-undangan pada konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ilmu perundang-undangan memegang peran penting dalam proses pembentukan aturan hukum di Indonesia. Berikut beberapa kontribusinya:

- 📌 **Penyusunan Hukum dan Analisis Mendalam:** Ilmu perundang-undangan membantu menyusun draf aturan hukum yang berkualitas dengan menganalisis berbagai hukum yang berlaku, termasuk hukum dasar seperti UUD 1945, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan.
- 📌 **Konsistensi dan Kesesuaian Hukum:** Ilmu perundang-undangan memastikan kesesuaian aturan baru dengan hukum yang ada, seperti konstitusi dan peraturan lainnya, serta menjaga konsistensi dalam peraturan yang direncanakan.
- 📌 **Penjelasan dan Klarifikasi:** Ilmu perundang-undangan membantu menjelaskan arti dan implikasi dari setiap pasal atau ketentuan dalam aturan hukum, memastikan pemahaman yang jelas dalam penerapannya.
- 📌 **Analisis Dampak:** Ilmu perundang-undangan mengkaji dampak dari penerapan aturan baru terhadap berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan implikasi hukumnya terhadap berbagai pihak terkait.
- 📌 **Reformasi dan Peningkatan Hukum:** Melalui kontribusi ilmu perundang-undangan, evaluasi terhadap aturan yang ada dapat dilakukan, membuka peluang untuk reformasi hukum dan peningkatan aturan yang ada.

Dengan landasan dan prinsip-prinsip yang dimilikinya, ilmu perundang-undangan menjadi landasan yang penting dalam proses pembentukan, evaluasi, dan implementasi aturan hukum, memastikan aturan tersebut sesuai dengan standar hukum yang berlaku dan dapat diterima oleh masyarakat.

Penerapan ilmu perundang-undangan dapat memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas peraturan yang ada melalui berbagai cara:

- Analisis Mendalam: Dengan menggunakan ilmu perundang-undangan, para ahli dapat melakukan analisis menyeluruh terhadap peraturan yang ada, termasuk pemahaman konteks dan implementasinya.
- Revisi dan Penyempurnaan: Ilmu perundang-undangan memungkinkan revisi terencana terhadap peraturan yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini.
- Kesesuaian dengan Perkembangan: Ilmu perundang-undangan membantu menjaga relevansi peraturan dengan perkembangan zaman, teknologi, dan tuntutan sosial saat ini.
- Mengatasi Ambiguitas dan Inkonsistensi: Ahli perundang-undangan dapat mengidentifikasi serta memberikan rekomendasi untuk menghilangkan ketidakjelasan atau kontradiksi dalam peraturan yang ada.
- Penyusunan Draft yang Tepat: Dengan ilmu perundang-undangan, penyusunan draft peraturan baru dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.
- Pemberdayaan Masyarakat: Pendidikan hukum yang baik membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka terkait peraturan, meningkatkan partisipasi dalam evaluasi, masukan, dan pemantauan implementasi peraturan.

Penerapan ilmu perundang-undangan dalam memperbaiki peraturan-peraturan yang ada sangat penting dalam menjaga relevansi, kejelasan, dan efektivitas hukum dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang. Penerapan ilmu perundang-undangan dapat memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas peraturan yang ada melalui berbagai cara:

- Analisis yang Mendalam: Menggunakan ilmu perundang-undangan memungkinkan ahli hukum melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap peraturan yang ada. Ini meliputi penelusuran, evaluasi, dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap substansi, konteks, dan implementasi peraturan.
- Revisi dan Peningkatan: Melalui pengetahuan perundang-undangan, revisi peraturan yang tidak sesuai atau sudah tidak relevan lagi dapat dilakukan secara terencana. Proses ini dapat melibatkan ahli hukum, akademisi, dan praktisi untuk memberikan masukan yang memperbaiki peraturan.
- Sinkronisasi dengan Perkembangan: Ilmu perundang-undangan membantu menjaga agar peraturan tetap relevan dengan perkembangan zaman, teknologi, dan dinamika sosial. Ini memungkinkan penyesuaian peraturan yang sudah ada dengan kebutuhan masa kini.

- **Penyelarasan Ambiguitas dan Inkonsistensi:** Ahli perundang-undangan mampu mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi untuk menghilangkan ketidakjelasan atau kontradiksi dalam peraturan yang ada, berdasarkan pemahaman hukum yang mendalam.
- **Penyusunan Draft yang Akurat:** Dengan ilmu perundang-undangan, penyusunan draft peraturan baru bisa lebih tepat sasaran dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, prinsip-prinsip hukum, dan kesesuaian dengan peraturan yang sudah ada.
- **Pemberdayaan Masyarakat:** Melalui edukasi hukum yang baik, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks peraturan yang berlaku. Ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan memantau implementasi peraturan.

Penerapan ilmu perundang-undangan dalam memperbaiki peraturan yang ada merupakan langkah penting untuk menjaga relevansi, kejelasan, dan efektivitas hukum dalam menghadapi perubahan zaman.

KESIMPULAN

Ilmu perundang undangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam analisis data, ditemukan bahwa Penggunaan ilmu perundang undangan menunjukkan bahwa pemerintah dan lembaga terkait semakin mengadopsi pendekatan berbasis ilmu perundang undangan dalam proses pembentukan peraturan. Hal ini mencakup penggunaan metodologi ilmiah untuk merumuskan, mengevaluasi, dan memperbaiki peraturan. Demikian juga dengan Kualitas Regulasi mengungkapkan peningkatan dalam kualitas peraturan yang dihasilkan. Peraturan menjadi lebih jelas, konsisten, dan dapat dijalankan. Ini membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan kepatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi, Anggono Bayu, 'Lembaga Khusus Di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Urgensi Adopsi Dan Fungsinya Dalam Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', 2020, 131-45
- Febriansyah, Ferry Irawan, 'Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Perspektif*, 21.3 (2016), 220
<<https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>>
- Gayo, Ahyar Ari, 'Peran Peneliti Dan Pola Koordinasi Penelitian Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Penelitian Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan / Role of Researchers and Research Coordination Pattern in Order To Optimize the Functions of Research in the Formati', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6.1 (2017), 91

<<https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.204>>

- Hj. Siti Mardiyati, S.H., M.H Warmiyana zairi Absi, S.H., M.H, 'Ilmu Perundang-Undangan', 2022, 1–23
- Priyanta, Maret, 'Pembaruan Dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan Dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan', *Hasanuddin Law Review*, 1.3 (2015), 337 <<https://doi.org/10.20956/halrev.v1n3.113>>
- Putuhena, M. Ilham F., 'Political Laws of Legislation: Reinforce Progressive Legislation Reform', *Jurnal Rechtsvinding*, 2.3 (2013), 375–95
- Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi, 'Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hiearaki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie', *Jurnal Mercatoria*, 9.2 (2017), 95 <<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.433>>
- Taufiqurahman, M, 'Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah Melalui Executive', *Soumatara Law Review*, 2.2 (2019), 270 <<https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4341>>